

Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan *Fiqh*

Abstract

Dwi Hidayatul Firdaus,¹
Mufidah Ch,² Suwandi³

^{1, 2, 3} UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang,
Email:
elfirdausy@syariah.uin-
malang.ac.id
fidah_cholil@yahoo.co.id
dr.suwandi@yahoo.com

Background. Marriage is a lawful and main way to realize and maintain human honor, because by marrying people can avoid behaviors that are forbidden by Allah SWT. As normal human beings in their human instincts, persons with disabilities are also gifted with sexual desire and the desire to continue their offspring in a grand procession called marriage. However, with the various shortcomings that exist in them, they are worried that they will have difficulty in carrying out the life of the ark of their household life. **Aim.** For this reason, it is necessary to know how marriages carried out by persons with disabilities are in the eyes of legislation and Islamic law, and this requires legal certainty.

Methods. This literatur study purpose to determine and analyze: Marriage Law for Persons with Mental Disabilities according to Law No. 1 of 1974 and Law no. 8 of 2016. This research method uses library research methods, namely research that collects data and information with the help of various materials contained in the literature.

Results. The results of this study are that legally, marriages for people with mental disabilities are still legal in terms of harmony and there is no damage or there must be an annulment in terms of the terms of marriage. Because for people with mental disabilities, whether prospective brides or grooms, there are no criteria, they must be healthy and respond to the needs of contemporary life such as human rights, gender, environment, democracy and others.

Keywords: disabilities, Islamic law, legislation, marriage

PENGANTAR

UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kesiapan fisik dan mental calon suami-istri sangat penting untuk mewujudkan tujuan dan fungsi perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah dan mawaddah. UU No.1 Tahun 1974 mengedepankan prinsip kedewasaan/kematangan suami-istri, baik fisik maupun psikis tatkala melangsungkan perkawinan. Prinsip ini bertujuan untuk lebih menjamin terwujudnya perkawinan yang sakinah dan tidak berujung pada perceraian.

Prinsip kematangan fisik dan psikis tidak menjadi syarat ataupun rukun nikah dalam tuntunan Islam, Namun di dalam pernikahan ada hikmah agung, yaitu penyelamatan manusia dari perbuatan keji (zina) di dunia dan selamat akhirat. Hikmah agung memberi *stressing* agar kedua calon mempelai sudah siap dan matang, baik jasmanai maupun rohani.²

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus dilindungi. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk aktualisasi nilai agama. Pernikahan adalah ibadah yang tidak melihat orang sebagai normal atau penyandang

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

²Mukhtar Kamal, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2004.

disabilitas. Penyandang disabilitas berhak melangsungkan pernikahan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam koridor agama dan hukum nasional.

Biro Pusat Statistik/BPS (2020) menunjukkan data 22,5 juta penyandang disabilitas atau 5% dari jumlah penduduk Indonesia.³ Jika pernikahan penyandang disabilitas didasari ikatan penuh kasih, bukan didasari iba dan empati, atau bahkan eksploitasi, maka pernikahan yang sakinah bisa terwujud.⁴ Perkawinan yang berlangsung dengan keterbatasan akan berhasil membina keluarga, apabila didasari niat yang benar dan tidak hanya berorientasi seksual dan biologis.

Berlatar jumlah penyandang disabilitas, kejelasan, dan perlindungan atas hak berkeluarga penyandang disabilitas menurut undang-undang dan empirisnya, maka artikel ini mengkaji permasalahan disabilitas dalam hukum perkawinan di Indonesia secara normatif dan empiris.

PEMBAHASAN

Pemaknaan disabilitas

Secara bahasa penyandang berarti orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Disabilitas adalah bentukan dari bahasa Inggris *disability* yang bermakna cacat atau ketidakmampuan.⁵ Penyandang disabilitas adalah sekelompok komunitas yang mempunyai kendala fisik, mental, atau perpaduan dari fisik dan mental. Penamaan penyandang disabilitas bermacam-macam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat. Kementerian Pendidikan Nasional menyebut berkebutuhan khusus, Kementerian Kesehatan mendefinisikan dengan penderita cacat.⁶

WHO⁷ mendefinisikan disabilitas berbasis pada model sosial dengan, yaitu: *Impairment* (kerusakan atau kelemahan), tidak lengkap dan tidak normal beserta akibatnya terhadap fungsi tertentu; *Disability* (cacat/ketidakmampuan), keterbatasan seseorang pada pekerjaan tertentu karena dikeluarkan dari arus aktivitas sosial.

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 angka 1, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Orang disabilitas⁸ adalah orang yang bertumbuh-kembang dengan pencirian khusus, berbeda dengan yang lain pada umumnya, dan memerlukan perlakuan khusus dalam pemenuhan hak-haknya sebagai makhluk Tuhan. Pencirian khusus ada yang dialami secara tunggal, ganda atau multi⁹ dalam jangka waktu lama¹⁰ sesuai dengan diagnosa medis berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹

³<https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#>.

Diakses 14 Januari 2022

⁴Yayuk Afiyanah, Hukum perkawinan bagi penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, *Jurnal Syntax Admiration*, 2020, 1, 7, 991-1003.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta, Gramedia, 2008.

⁶Eko Riyadi, *Vulnerable groups; Kajian dan mekanisme perlindungannya*, Yogyakarta, UII PUSHAM, 2012. h.293.

⁷Peter Coleridge, *Pembebasan dan pembangunan: Perjuangan penyandang cacat di negara-negara berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, h.132.

⁸Istilah lain dari disabilitas yang dilabelkan pada orang-orang tersebut dan jamak di Indonesia adalah difabel, penyandang cacat, orang berkelainan, orang tidak normal. Lihat Utami, Risnawati *Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas: Dalam perspektif kebijakan publik di Indonesia*, Makalah untuk intermediate human rights training bagi dosen Hukum dan HAM di Balikpapan, diselenggarakan atas Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights, 2012.

⁹Penyandang disabilitas ganda atau multi merupakan penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih macam kendala disabilitas, seperti wicara-rungu dan tuli-netra.

¹⁰Pengertian dalam jangka waktu lama adalah tempo paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau dapat permanen.

Faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan adalah *acquired* (cacat didapat) karena tragedi lalu lintas, peperangan atau akibat wabah, dan *congenital* (lahir dalam keadaan cacat) disebabkan kelainan perkembangan organ-organ (*organogenesis*) tatkala hamil, gizi buruk, virus, dan lain-lain.¹²

Cacat pada penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan sebagai cacat fisik, cacat mental, dan cacat fisik-mental. Cacat fisik adalah Tuna Netra, Tuna Rungu dan Tuna Daksa. Tuna Netra adalah terkendalanya mobilitas gerak dikarenakan hilang/berkurangnya fungsi mata/penglihatan yang disebabkan kelahirannya, kecelakaan maupun penyakit, seperti buta total, persepsi cahaya, dan sisa penglihatan (*low vision*). Tuna Rungu/Wicara adalah terganggunya fungsi bicara. Tuna Daksa adalah terganggu atau rusaknya fungsi dari tulang, sendi dan otot karena efek kecelakaan, penyakit maupun pembawaan lahir,¹³ ada kelainan pada bentuk tubuh, otot, fungsi tulang, otot sendi dan syaraf.¹⁴

Penyandang cacat mental diklasifikasikan menjadi Tuna Laras dan Tuna Grahita. Tuna Laras adalah sekelompok anak yang mengalami gangguan emosi. Tuna Grahita diklasifikasikan sebagai Tuna Grahita Ringan (keadaan fisik dan muka normal, dan skor IQ antara 50 s/d 70); Tuna Grahita Sedang (keadaan fisik dan muka normal, dan skor IQ antara 30 s/d 50), dan; Tuna Grahita Berat (keadaan fisik dan muka normal, skor IQ < 30 dan aktivitas sehari-hari bergantung orang lain). Sedangkan cacat fisik dan mental ganda adalah pribadi yang memiliki lebih dari satu aspek disabilitas.

Disabilitas: Perspektif UUNo. 1 Tahun 1974 dan UU No. 8 Tahun 2016

Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengilustrasikan perkawinan sebagai perjanjian suci lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 8 bagian ke-4 menyatakan hak privasi penyandang disabilitas untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebagai bentuk upaya mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan tersebut, kematangan fisik dan mental calon suami-istri merupakan suatu keharusan.

Jika dicermati, di dalam UU No. 1 tahun 1974, terdapat beberapa pasal yang memerlukan perhatian khusus, yaitu pasal yang terkait dengan jaminan atas semua unsur yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, terkhusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas mental yang belum dijelaskan secara detail tentang prosedur dan aksesibilitas pernikahan bagi penyandang disabilitas. Padahal keadaan disabilitas diberikan porsi khusus dalam permasalahan perceraian, dimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan perceraian dapat diwujudkan dan terjadi apabila pasangan menyandang suatu cacat, sehingga tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya dalam perkawinan. Aturan ini berasa diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara yang sah dan berhak mendapat pelayanan dan persamaan dalam pelayanan kesehatan, hukum, pernikahan, sipil, dan politik.

Problem disabilitas dalam bingkai peraturan perundang-undangan juga tidak lepas dari UUD 1945, terutama pada pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Ketiga pasal tersebut memiliki kandungan umum sekaligus aspek khusus atas perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Aspek umum berlaku universal, aspek khusus adalah keterjaminan persamaan hukum dan perlindungan dari sikap diskriminatif pada penyandang disabilitas. Untuk itu, aturan UUD 1945 ini mengikat serta menjadi dasar filosofis dan yuridis materi hukum pada peraturan perundang-undang berada di bawahnya.¹⁶ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pasal 4 Ayat (2).

¹²Risnawati Utami, Sapto Nugroho, *Meretas siklus kecacatan-realitas yang terabaikan*, Surakarta, Yayasan Talenta, 2005, h.114.

¹³T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi anak luar biasa*, Bandung, Refika Aditama, 2006, h.121.

¹⁴Endang Warsiki dkk, *Hubungan antara kecacatan fisik anak dan depresi ibu dari anak-anak Tuna Daksa*, Surabaya, YPAC, 2003, h.3.

¹⁵Yayuk Afiyanah. *Ibid*.

¹⁶Ali Sodikin, Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021, 18, 1, 31-44.

dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

UU No.8 Tahun 2016 mencoba membuka peluang atas perlindungan penyandang disabilitas baik secara filosofis dan yuridis. Perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas, terdiri dari hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Namun realitasnya, respon terhadap ketentuan tersebut tidak maksimal, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Akibatnya masih banyak ditemukan kasus-kasus bernuansa diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subjek hukum tanpa adanya diskriminasi.

Diskriminasi pada penyandang disabilitas menunjukkan ketidakefektifan penegakan hukum. Menurut Friedman, hal ini dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Tiga faktor ini dijabarkan oleh Soerjono Soekanto menjadi lima faktor, yaitu: aturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat tempat berlakunya hukum, dan budaya hukum. Faktor lain yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah sikap mental aparaturnya penegak hukum dan sosialisasi aturan hukum.¹⁷

Paradigma terhadap disabilitas perlu diubah dengan lebih melihat kelebihan daripada kekurangannya. Sejarah telah mencatat orang-orang yang berpenampilan atau fisiknya berbeda tidak dapat diterima sebagai bagian dari komunitas.¹⁸ Hal ini harus menjadi dasar filosofis pada pembentukan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan disabilitas, dan ditanamkan dalam pikiran para penegak hukum, sehingga dapat mengubah cara berpikir dan perilaku.

Diskriminasi, eksploitasi, pengurangan, bahkan penghilangan hak para penyandang disabilitas bersumber dari tidak adanya sinkronisasi antar aturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan sikap para penegak hukum yang ambigu dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.¹⁹

Penyandang disabilitas adalah kategori sosiopolitik yang harus dilihat sebagai sesuatu yang normal dan memiliki *self-controlled*, sehingga memiliki kemandirian untuk mendukung dan mencapai kedudukan sosiopolitiknya. Paradigma terhadap disabilitas harus berubah, dari melihat kekurangan atau "kecacatannya" beralih melihat kemampuan lain yang dimiliki. Cara pandang ini harus menjadi landasan filosofis setiap aturan perundang-undangan yang menyangkut disabilitas, dan ditanamkan dalam pikiran para penegak hukum, sehingga dapat mengubah cara berpikir dan perilaku dalam proses penegakan hukum yang melibatkan penyandang disabilitas. Media masa juga berkontribusi besar dalam mempromosikan sikap inklusi terhadap penyandang disabilitas.²⁰ Analisis dan evaluasi untuk menguji peraturan perundang-undangan mutlak dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan, manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum di dalam masyarakat.²¹

¹⁷Lawrence M. Friedman, *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*, Bandung: Nusamedia, 2009, h.32.

¹⁸Dini Widinarsih, Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi, *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, 2019, 20, 2, 127-142.

¹⁹Ali Sodikin. *Ibid*.

²⁰Neng Priyanti, Representation of people with disabilities in an Indonesian newspaper: A critical discourse analysis, *Disability Studies Quarterly*, 2018, 38, 4, DOI:10.18061/dsq.v38i4.5818

²¹Taufik H. Simatupang, Mendudukan konsep executive review dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, *De Jure*, 2019, 19, 2. 218.

Peraturan perundang-undangan tentang disabilitas: Perspektif *masalah*

Syariat didasari dan berlandaskan atas hikmah dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Keseluruhan syariat bermuara pada keadilan, kasih sayang, hikmah dan kesalihan. Untuk itu, apabila ada peraturan atas nama syariat tidak bisa mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, maka aturan tersebut bukanlah syariat, meskipun ada peng-klaimit-an atas intepretasinya.²²

Dalam kaidah fiqih²³ dinyatakan bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Misal, *masalah* menurut Al-Shatibi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyokong kehidupan manusia dan kelengkapan hidupnya, baik yang bersifat jasmani ataupun rohani sehingga merasa nyaman dalam hidup.²⁴ Menurut al-Gazali, *masalah* adalah sebuah ungkapan untuk memperoleh suatu kegunaan (*jalb al-masalih*) atau menolak suatu kerusakan (*daf' al-mafasid*).²⁵

Al-Buti memahami *masalah* sebagai sesuatu yang memiliki daya guna (*manfaah*). Setiap hal yang berguna adalah *masalah*, baik diperoleh dengan jalan mewujudkan kegunaan, seperti menghasilkan kenikmatan, ataupun diperoleh dengan jalan memelihara dan menolak kerusakan, seperti menghilangkan rasa sakit.²⁶ Menurut Al-Gazali, *masalah* itu intinya mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Atau dengan kata lain, *masalah* adalah eksistensi kebaikan itu sendiri. Jika ada keharusan untuk menolak kerusakan, juga hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan.²⁷

Syekh 'Izz al-Din bin Abdis Salam secara lebih substansif mendefinisikan term *masalah* yang tidak dalam bentuk fungsi, melainkan diskripsi umum. *Maslahah* dipahami sebagai makna dan intisari dari sebuah hukum, bukan sebuah alat untuk menggali hukum (*istinbat al-ahkam*).²⁸

Berkaca pada konsepsi *masalah* dan pedoman kaidah *fiqh*, maka peraturan perundang-undangan tentang pernikahan dan disabilitas harus mengandung unsur *masalah* yang mengakomodasi kebutuhan dan apresiasi hak-hak penyandang disabilitas. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 ayat 1 menyatakan: Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ayat ini secara gamblang memberikan perhatian khusus pada hak-hak disabilitas yang diakui dan dilindungi oleh negara, terlebih hak konstitusional untuk berkeluarga.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 ayat 1 sejalan dengan pendapat 'Izz al-Din yang bahwa sebuah *masalah* dilihat dari *ending* dan efeknya. Hal Ini yang menjadi prioritas dan patut diperhatikan, karena terkadang kebanyakan orang keliru dalam memberikan penilaian. Terminologi *masalah* justru bisa menjadi atau berubah menjadi terminologi *mafsadah*.²⁹

²²Jasser Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, 2008, h.22.

²³As Suyuthi, *Al Asybah Wan Nadzair*, al Maktabah as Syamila, Juz 1, h.233.

²⁴Al-Shatibi, *al Muwafaqat fi usul al shariah*, Beirut, Dar al Kutub al Arabi, 2002, h.213.

²⁵Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustasfa*, Madinah munawwara, Islamic university, 1992, h.481.

²⁶Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Dawabit al-maslahah fi al-shariah al-islamiyyah*, Muassasah al-risalah, h.23.

²⁷Jalal al-Din al-Suyuti, *al-ashbah wa al-nazair*, Beirut, Dar al-Fikr, h.16

²⁸Tidak seperti al-Juwayni, orang yang disebut-sebut pertama kali memunculkan ide *masalah* dalam merumuskan hukum islam berdasarkan asas manfaat ini menjadikan *masalah* sebagai logika dasar dalam menganalisis sebuah hukum. Ia menyebutnya dengan istilah munasabah, istidlal atau istislah. Selanjutnya, dalam penerapannya metode ini diberlakukan pada kasus-kasus hukum yang belum ditemukan penjelasannya di dalam nas-nas shar'i. lihat; Nawir Yuslem, al-Burhan fi usul al-fiqh ; kitab induk ushul fikih, konsep *masalah* Imam Haramain al-Juwayni dan dinamikan hukum islam, h. 156.

²⁹*Mafsadah* adalah lawan *masalah*. Pada umumnya, pengertian mafsadah adalah suatu kerusakan atau kehancuran. Padanan katanya adalah darar, saiyiat, munkardll. Izz al-din mengklasifikasin pada dua macam; 1) pemaknaan hakiki yaitu penderitaan (al-alam) dan kesedihan (al-ghumum). 2) makna kiasan yaitu sesuatu yang menyebabkan penderitaan dan kesusahan.

Untuk itu, batasan dan ukuran dalam pembedanya adalah efek negatif atau positif yang ditimbulkannya.

Pengertian efek perbuatan adalah tujuan (*ending*) dari pekerjaan, bukan efek temporer yang muncul. *Maslahah* kadang tampak seperti *mafsadah*, namun *ending* dari efek yang ditimbulkan adalah kebaikan, maka hal ini juga disebut *maslahah*. Permisalan antara *maslahah* dan *mafsadah* bagaikan seorang dokter yang harus memotong tangan pasien. Meski memicu rasa sakit dan seakan *mudharat*, tetapi hasil yang akan diperoleh jauh lebih berguna. Sebab, apabila tidak dilakukan, akan terjadi hal yang tidak diinginkan atas tubuh pasien, bahkan menyebabkan kelumpuhan total atau kematian.³⁰

Lebih lanjut dsitingsi dari *maslahah* dan *mafsadah* yang harus dicermati adalah: Pertama, harus mengikuti rambu-rambu *maqashid al-shari'ah*. Kedua, tidak bertentangan dan ambigu dengan rumusan *maslahah* yang telah eksis.³¹ Eksistensi *maslahah* tidak diperbolehkan berbeda dan *mukholif* dengan *maqashid al-shari'ah*. Atau dengan kata lain, keberadaan *maslahah* dan berlaku dalam tataran umum merupakan bentuk dari *maslahah mu'tabarah*³² atau juga atas nama *al-maslahah al-mursalah*. Meskipun *maslahah mursalah* tidak dijelaskan secara shorih dalam teks dan dalil syari' lainnya, namun secara implisit sudah mengandung pengertian yang jelas dan tidak bertentangan dengan didukung *maqashid al-shari'ah*.

Pernikahan disabilitas: Perspektif Fiqh

Dalam Islam sebagai agama *rohmatil lil 'alamin*, ada empat pilar, yaitu 1) untuk mengetahui dan mengenal Allah SWT (*marifatullah*) dan mengesakan Allah SWT (ketauhidan); 2) melaksanakan segenap praktik peribadatan menyembah Allah SWT sebagai bentuk ungkapan syukur; 3) untuk aktualisasi menganjurkan berbuat baik dan mencegah terjadinya kemungkaran serta menghiasi diri dengan interaksi yang berbasis etika dan akhlak mulia terhadap sesama (*tasawuf*), dan; 4) penetapan aturan-aturan yang berkorelasi dengan *hablum minan nas* (*muamalah*) interaksi sesama manusia.

Keempat pilar tersebut menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah sebagai tujuan, maksud dan hikmah ditetapkan hukum Islam (*hikmatut tasyri*). Aspek kursial dalam kehidupan yang menjadi perhatian dan fokus Islam adalah pemenuhan dan penjagaan serta apresiasi hak-hak *ashliyyah* manusia, terutama bagi orang yang mengalami disabilitas.

Dalam kaca mata Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *zawil ahat*, *zawil ihtiyaj al-khasah* atau *zawil a'zâr*, yaitu pribadi-pribadi yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai *uzur*.³³ Pemenuhan hak penyandang disabilitas, terlebih dalam menjalankan praktik beragama, maka menjadi kewajiban bagi muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

³⁰Izz al Din bin Abd al salam, *Qawa'id al ahkam fi masalih al anam*, h.14

³¹Umar bin Salih bin Umar, *Maqashid al shari'ah 'inda al Imam al Izz bin 'Abd al-Salam*, h.105

³²Ada tiga kategori *maslahah mu'tabarah* yang lazimnya dikenal dengan *maqashid al-shariah*; (a) *Daruriyat* (utama), yaitu sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan *maslahah* baik di dunia ini atau pun di akhirat nanti. Jika tidak ada hal tersebut, maka memberikan efek keberadaan kehidupan ini menjadi tidak normal sehingga memunculkan horor atau kehancuran disebabkan kehilangan nikmat, sehingga dikategorikan sebagai orang-orang yang sengsara. Hal ini meliputi pemeliharaan lima hal; agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. (b) *Hajiyat* (pendukung), yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya kehidupan yang dilakukan dengan cara mempermudah atau menghilangkan kesulitan yang ada. Sekiranya hal ini tidak ada, maka akan menyebabkan kebinasaan, meski tidak sampai derajatnya pada kebinasaan yang timbul akibat ketiadaan *maslahah dururiyat*. Contohnya, *rukhsah* yang ada pada ibadah maupun muamalah. (c) *Tahsiniyat* (pelengkap), yaitu sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi kebutuhan yang telah ada. Hal ini biasa terdapat pada hal-hal etika dan moral. Contohnya, *taharah*, menutup aurat ketika shalat, mengenakan pakaian yang bagus, adab makan dan minum, larangan menjual benda najis dan lain sebagainya.

³³Sarmidi Husna, *Fiqh penguatan penyandang Disabilitas*, Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, 2021, 82.

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Nabi Muhammad bersabda dalam hadist:

إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم

Artinya: sesungguhnya Allah tdk melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat padahati dan amalan kalian (HR. Muslim)

Dalam kaidah *fiqh* dijelaskan:

واجب إلا به فهو ما لا يتم الواجب

Artinya: Sesuatu yang mana perkara yang wajib tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib.³⁴

Dalam proses akad nikah terdapat proses *ijab qabul* yang dalam kebiasaannya *bil lisan* yang dilafaldkan oleh pihak pria dan wali dari perempuan. Secara adat dilaksanakan dengan praktik jabat tangan oleh keduanya sampai akad selesai dilakukan. Akan tetap bagi penyandang disabilitas, praktik yang sederehana ini merupakan hal yang sulit (disabilitas daksa dan rungu). Untuk itu, perlu perspektif *fiqh* untuk mengurai dan memecahkan permasalahan ini.

Dalam kajian munakahat, proses perkawinan memiliki status sah jika telah memenuhi lima rukun pernikahan pada waktu pelaksanaan akad nikah, yaitu ada suami (*Zaujun*), ada istri (*Zaujaton*), ada wali, ada dua saksi, dan ada *sighat (ijab qabul)*.

Sayyid Ahmad bin Umar As Syatiri dalam kitab al Yaqutun Nafis menyatakan bahwa tatkala tuna rungu melangsungkan akad nikah, maka yang diprioritaskan dan ditekankan adalah pada bahasanya yang berkaitan kaitan dengan *ijab qabul* yang pasti berbeda dalam hal kesempurnaan dengan apa yang dipraktikkan oleh orang normal.

Namun, kajian fikih dapat memberikan jalan keluar sebagaimana pendapat tokoh ulama madzhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, yang menyatakan bahwa dengan segala keterbatasannya, seorang penyandang tuna rungu dalam *ijab qabulnya* tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.³⁵

Ibnu Hajar al Haitami dalam kitab Tufatul Muhtaj, menerangkan tentang rukun nikah, bahwa :

ينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته بلاخلاف على ما في المجموع

Artinya: Dihukumi sah nikahnya seorang penyandang disabilitas rungu dengan bentuk isyarat (ketika terjadi *ijab qabul*) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat *ijab qabulnya*) demikian juga pernikahan penyandang disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi *ijab qabul*) dia dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab *Majmu'*-nya Imam Nawawi.³⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa proses pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah sah selama memenuhi rukun-rukun pernikahan dengan tetap harus menyesuaikan dengan jenis disabilitas yang melekat pada kedua mempelai. Sehingga bisa dicarikan solusi untuk proses atau pelaksanaan *ijab qobul* yang menjadi inti dari proses pernikahan, baik dengan perkataan, tulisan maupun isyarat.

³⁴Tajuddin Assubki, al-Asybah Wannadzair, *Dar al-Kutub al-'ilmiyah, cetakan pertama*, .th. 1411H. II, h. 90.

³⁵Ali Yusuf, Fiqih difabel, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Fikih-Difabel.pdf>. Diakses 25 Januari, 2022.

³⁶Ibnu Hajaral-Haitsami, *Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Beirut, Darul Ihya` at-Turatsal-Islami, h.222.

KESIMPULAN

Perkawinan sebagai ikatan suci yang diistilahkan Al-Quran sebagai *mistaqon gholizhoh* tidak hanya terbatas diperuntukkan bagi orang normal saja, melainkan juga bisa dilakukan orang yang memiliki keterbatasan, dalam bahasa lain penyandang disabilitas. Islam sangat menganjurkan bagi umatnya yang sudah memenuhi syarat pernikahan untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk pengejawantahan *maqosid as syariah hifdun nasl*. Untuk penyandang disabilitas, selama tidak ada hal yang bisa membatalkan dari perkawinannya, maka proses pernikahannya adalah sah.

UU No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara spesifik permasalahan pernikahan penyandang disabilitas, namun hanya dinyatakan bahwa “*di bawah pengampuan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan.*” Jika memang pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mengandung unsur *dhoror*, maka dapat dilaksanakan pencegahan oleh pihak terkait dalam hal ini calon mempelai, atau famili dari kedua mempelai.

Untuk itu, permasalahan ini harus menjadi fokus kajian yang komprehensif, terlebih setelah terbit Undang-Undang tentang disabilitas tahun 2016 yang banyak menjelaskan pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Pihak-pihak terkait dalam permasalahan pernikahan, mulai dari KUA, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri harus *care* dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan fasilitas dan memfasilitasi sesuai dengan keterbatasan penyandang disabilitas untuk pemenuhan hak berkeluarga dalam melaksanakan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanah, Yayuk. (2020). Hukum perkawinan bagi penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. *Jurnal Syntax Admiration*, 1. 7, 991-1003.
- Al-Gazali, Abu Hamid. (1992). *Al-Mustasfa*, Madinah Munawwara: Islamic University.
- Al-Shatibi, (2002). *Al Muwafaqat fi usul al syariah*, Beirut, Dar al Kutub al Arabi.
- As Suyuthi, *Al Asybah Wan Nadzair*, al Maktabah as Syamila, Juz 1.
- Audah, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.
- Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*, Bandung: Nusamedia.
<https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#>.
Diakses 14 Januari 2022
- Husna, Sarmidi. (2021). *Fiqh penguatan penyandang Disabilitas*. Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, 82.
- Ibnu Hajaral-Haitsami, *Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Beirut, Darul Ihya` at-Turatsal-Islami.
- Izz al Din bin Abd al salam, *Qawa'id al ahkam fi masalah al anam*.
- Jalal al-din al-suyuti, *al-ashbah wa al-nazair*, Beirut, Dar al-fikr.
- Kamal, Mukhtar. (2004). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Dawabit al-maslahah fi al-shariah al-islamiyyah*, Muassasah al-risalah.
- Peter Coleridge, *Pembebasan dan pembangunan: Perjuangan penyandang cacat di negara-negara berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, h.132.
- Priyanti, Neng. (2018). Representation of people with disabilities in an Indonesian newspaper: A critical discourse analysis, *Disability Studies Quarterly*, 38, 4, DOI:10.18061/dsq.v38i4.5818
- Riyadi, Eko. (2012). *Vulnerable groups; Kajian dan mekanisme perlindungannya*, Yogyakarta, UII PUSHAM.
- Simatupang, Taufik H. (2019). Mendudukan konsep executive review dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. *De Jure*, 19, 2. 218.
- Sodiqin, Ali. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31-44.
- Soemantri, T. Sutjihati. (2006). *Psikologi anak luar biasa*. Bandung, Refika Aditama.

- Tajuddin Assubki, al-Asybah Wannadzair, *Dar al-Kutub al-`ilmiyah, cetakan pertama*, .th. 1411H. II.
- Umar bin Salih bin Umar, *Maqashid al shari'ah 'inda al Imam al Izz bin 'Abd al-Salam*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pasal 4 Ayat (2)
- Utami, Risnawati., & Nugroho, Spto. (2005). *Meretas siklus kecacatan-realitas yang terabaikan*. Surakarta:Yayasan Talenta.
- Warsiki, Endang dkk. (2003). *Hubungan antara kecacatan fisik anak dan depresi ibu dari anak-anak Tuna Daksa*. Surabaya: YPAC.
- Widinarsih, Dini (2019). Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi, *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, 20, 2, 127-142.
- Yusuf, Ali. Fiqih difabel, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Fiqih-Difabel.pdf>. Diakses 25 Januari, 2022.